



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Waikabubak, 27 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (Jual Beli Kambing), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Omba Karambuka, 03 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan

Halaman 1 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam bertempat di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Jl. Patimura RT 005 RW 002 Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh Ustad Wahab karena orang tua Pemohon II beragama Kristen Protestan;
5. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan, Pemohon I menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa pada saat pelaksanaan ijab kabul, disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama:
  - 6.1 saksi, jenis kelamin laki-laki, umur 50 Tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Cakrawala, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur;
  - 6.2 saksi, jenis kelamin laki-laki, umur 50 Tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Manda Elu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:
  - 7.1 anak, lahir di Waikabubak pada tanggal 22 Juni 2019;
8. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan belum lengkapnya administrasi dan biaya;

Halaman 2 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan;
10. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
11. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis;
12. Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum dan juga untuk keperluan mengurus buku nikah serta keperluan administrasi lainnya;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara **Pemohon I (pemohon I)** dengan **Pemohon II (pemohon II)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Waikabubak berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 11 Agustus 2023 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 3 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan mengenai tempat pernikahan Para Pemohon yang benar adalah di Perumahan BTN Baru Blok A Nomor 7 Kelurahan Loda Pare kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 00, tanggal 08-08-2023, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 00, tanggal 08-08-2023, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, 61 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dari orang tua Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II suami istri karena saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 6 Maret 2022;
- Bahwa Pernikahan itu dilangsungkan di kediaman orang tua Pemohon I di perumahan BTN Baru Blok A Nomor 7 kelurahan Loda Pare kecamatan Loli;

Halaman 4 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb



- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saat akad nikah kurang lebih ada 10 orang yang hadir di tempat akad;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ustad Wahab karena orang tua Pemohon II beragama kristen;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Suhud (saksi sendiri) dan pak Wagino;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan kekerabatan dan hubungan lainnya yang mengharamkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak setuju dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak namun lahir di luar nikah (sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah);
- Bahwa pada saat itu Para Pemohon tidak langsung mencatatkan pernikahannya karena belum lengkap administrasi pernikahan persetujuan orang tua Pemohon II yang waktu itu belum setuju;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah di KUA;

2. Saksi 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 5 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga teman orang tua Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena saksi ikut hadir saat akad nikah mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 6 Maret 2023 di Perumahan BTN Baru Blok A nomor 7 kelurahan Loda Pare kecamatan Loli di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak sedangkan saksi tidak tahu status Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi ikut hadir menyaksikan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ustad Wahab karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pak H. Suhud dan saksi sendiri (Wagino);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp100.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan kekerabatan dan hubungan lainnya yang mengharamkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak setuju dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak namun lahir dari sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pada saat itu Para Pemohon tidak langsung mencatatkan pernikahannya karena belum lengkap administrasi pernikahan

Halaman 6 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pernyataan persetujuan orang tua Pemohon II karena waktu itu belum setuju;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah di KUA;
- Bahwa menjadi kebiasaan di masyarakat muslim di sini ketika ada wanita mualaf yang hendak menikah meminta tolong kepada seorang ustad untuk menjadi wali nikahnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023 di Perumahan BTN Blok A Nomor 7 Kelurahan Loda Pare Kecamatan Loli, disahkan dalam bentuk penetapan yang akan digunakan untuk pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb. tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 7 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 00 tanggal 08-08-2023 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK -- tanggal 08-08-2023 yang keduanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menerangkan Para Pemohon beralamatkan di jalan Pattimura RT/RW 005/002 kelurahan Maliti kecamatan Kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 di atas maka secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, serta keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan bukti surat dan bukti dua orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 6 Maret 2023 di Perumahan BTN Baru Blok A Nomor 7 Kelurahan Loda Pare Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ustad Wahab karena pemohon II mualaf dan wali nasab Pemohon II beragama Kristen, saksi nikah adalah bapak Suhud dan bapak Wagino serta maskawin berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan nikah bagi keduanya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak langsung mencatatkan pernikahan mereka karena terkendala persyaratan administrasi tentang surat pernyataan persetujuan orang tua Pemohon II yang waktu itu belum setuju;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 (satu) orang anak yang lahir sebelum mereka menikah;
7. Bahwa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan yang dipergunakan untuk mengurus buku nikah di KUA setempat sebagai bukti pernikahan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Maret 2022 di Perumahan BTN Blok A Nomor 7 kelurahan Loda Pare kecamatan Loli dengan wali nikah ustad Wahab (karena wali nasab Pemohon II beragama Kristen), saksi nikah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak langsung dicatatkan karena terkendala persyaratan administrasi persetujuan orang tua Pemohon II dan hingga sekarang belum pernah dicatatkan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sepersusuan atau hal lain yang menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan dapat menghalangi pernikahan di antara keduanya;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang rukun dan harmonis serta belum pernah terjadi perceraian antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku pada keduanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan ketentuan dalam Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما  
العاقدان وشاهدان

Artinya : *Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

dan ketentuan Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: dalam suatu perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. dan Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Maret 2026 di Perumahan BTN Blok A Nomor 7 Kelurahan Loda Pare Kecamatan Loli dengan wali nikah ustad Wahab (karena wali nasab Pemohon II beragama Kristen), saksi nikah dengan maskawin berupa uang

Halaman 10 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dikaitkan dengan ketentuan Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 dan Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, syarat dan rukun nikah dalam pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, terhadap fakta hukum wali nikah Pemohon II ustad Wahab (bukan wali nasab) karena ayah kandung Pemohon/wali nasab Pemohon II beragama Kristen Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi perempuan dalam hal tidak adanya wali nasab, maka pemerintah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab perempuan tersebut untuk menikahkan perempuan tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadis nabi dari Aisyah r.a. yang berbunyi:

السلطان ولي لمن لا ولي له

Artinya: *Pemerintah/ Sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan secara spesifik bahwa wali hakim dalam hal tidak adanya wali nasab adalah dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/ PPN LN;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang bertindak menjadi wali hakim dalam pernikahan Pemohon II adalah bukan Kepala KUA Kecamatan Loli sebagaimana yang dikehendaki Pasal 13 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari aspek yang menjadi sebab utama hal tersebut terjadi yaitu Pemohon II mualaf, dan semua wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam dan beberapa sebab lainnya yakni:

1. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, bahwa pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti ulama atau ustadz atau imam masjid;

Halaman 11 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaunkilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab *Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj* juz 6 halaman 224 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:

لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلاً وقال بعضهم يمكن التوجه له  
جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه  
لأنه محكم وهو كالحاكم وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار  
وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك كما جرى عليه ابن  
المقري تبعاً لأصله قال في المهمات ولا يختص ذلك بفقد الحاكم  
بل يجوز مع وجوده سفراً أو حضراً بناء على الصحيح في جواز  
التحكيم

Artinya: "Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan";



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat wali nikah Pemohon II yakni ustad Wahab tokoh agama setempat yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam telah memenuhi ketentuan wali muhakkam dan sah sebagai wali nikah dari Pemohon II, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya karena wali nasab Pemohon II beragama Kristen, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit menghadirkan wali, kondisi yang demikian menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam bertempat di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Perumahan BTN Baru Blok A Nomor 7 Kelurahan Loda Pare Kecamatan Loli Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'annah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya".

Menimbang, bahwa fakta hukum rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan Para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل  
على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusannya pernikahan antara keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebab pernikahan Para Pemohon tidak langsung dicatatkan hingga sekarang karena saat menikah para Pemohon terkendala persyaratan administrasi pernyataan persetujuan dari orang tua Pemohon II sehingganya tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 14 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan Para Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sepatutnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 6 Maret 2022 di Perumahan BTN Baru Blok A Nomor 7 Kelurahan Loda Pare Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat yang mewilayahi tempat berlangsungnya akad nikah Para Pemohon pada 6 Maret 2022 yang lalu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dua kali dengan Undang-

*Halaman 15 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada 6 Maret 2022 di Perumahan BTN Baru Blok A Nomor 7 Kelurahan Loda Pare Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Farida Latif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariam, SH sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muzhirul Haq, S.Ag  
Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I

Halaman 16 dari 17 penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Aris Nur Mu'alim, SH

Panitera Sidang,

ttd

Mariam, SH

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P I dan P II	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 0,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)